



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan dasar bagi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera, maju, mandiri dan berbudaya;
- b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan dampak globalisasi mempengaruhi kondisi sosial masyarakat khususnya keluarga sebagai benteng pertahanan paling awal dalam memberikan pendidikan dan penanaman nilai-nilai;
- c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait maka diperlukan pengaturan mengenai Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
3. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah proses yang terencana, terorganisir, teratur, dan terarah untuk mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Keluarga Rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
8. Anggota keluarga siap menikah adalah Anggota Keluarga yang siap melakukan pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.



9. Indikator Capaian adalah sejumlah pertanda kondisi ketahanan dan kesejahteraan yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Perlindungan keluarga adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko yang dihadapi keluarga rentan.
11. Data Pilah Keluarga adalah data kondisi penduduk Daerah dengan berdasarkan tahapan perkembangan keluarga.
12. Pendidikan Keluarga adalah proses pembelajaran bagi setiap anggota keluarga dengan muatan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai keluarga.
13. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
14. Konselor Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Konselor Keluarga adalah kader dari desa baik dari struktur pemerintah, organisasi masyarakat, maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anggota masyarakat untuk menjadi pendamping keluarga.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Sleman.
18. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. keadilan;
- c. kemanusiaan;
- d. perlindungan;
- e. partisipatif;
- f. non-diskriminatif;
- g. kesetaraan; dan
- h. berkelanjutan.



Pasal 3

- (1) Pengaturan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemberdayaan fungsi keluarga;
 - b. meningkatkan kemandirian, keuletan dan ketangguhan keluarga;
 - c. meningkatkan keharmonisan keluarga;
 - d. mengurangi potensi konflik keluarga; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. penyusunan program;
- c. Pembinaan;
- d. Forum Koordinasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Kebijakan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi peningkatan:

- a. pengetahuan dan ketrampilan keluarga;



- b. perlindungan keluarga rentan;
- c. pemberdayaan keluarga;
- d. kualitas lingkungan keluarga;
- e. kualitas kesehatan keluarga; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Strategi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi:

- a. penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data pilah keluarga;
- b. penyusunan, penerapan, dan evaluasi indikator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengkajian permasalahan keluarga;
- d. penguatan pendidikan keluarga;
- e. penguatan koordinasi dan sinergi antar sektor yang terkait dengan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pengelolaan konselor keluarga secara berkelanjutan.

BAB III

PENYUSUNAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keluarga menyusun Program Pembinaan Ketahanan Keluarga setiap tahun berdasarkan Kebijakan dan Strategi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Program Pembinaan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Data pilah Keluarga;
 - b. Indikator Capaian; dan
 - c. Rencana kegiatan prioritas.
- (3) Program Pembinaan Ketahanan Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 8

- (1) Data pilah keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan data kependudukan dan data statistik yang dipilah dengan memperhatikan tahapan perkembangan keluarga.
- (2) Data pilah keluarga disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan.
- (3) Data Pilah Keluarga dapat diperbarui setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data pilah keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Indikator Capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari indikator:
 - a. ketahanan fisik ekonomi; dan
 - b. ketahanan sosial psikologis.
- (2) Indikator ketahanan fisik ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat angka:
 - a. keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri; dan
 - b. keluarga miskin dan rentan miskin.
- (3) Indikator ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat angka:
 - a. perceraian;
 - b. anak telantar; dan
 - c. lansia telantar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penerapan, dan evaluasi Indikator Capaian Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Rencana kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan evaluasi Indikator Capaian Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



BAB IV
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi dan pendidikan keluarga;
 - b. perlindungan keluarga;
 - c. pemberdayaan keluarga;
 - d. peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
 - e. konselor keluarga.

- (2) Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan keluarga.

Bagian Kedua
Sosialisasi dan Pendidikan keluarga

Paragraf 1
Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan promotif secara luas dengan menyampaikan informasi terkait dengan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di antaranya melalui:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. media cetak;
 - c. siaran radio;
 - d. siaran televisi;
 - e. media luar ruang; dan/atau
 - f. internet.



- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keluarga berkewajiban melakukan sosialisasi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan menyampaikan materi pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2
Pendidikan Keluarga

Pasal 13

Pendidikan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diperuntukkan kepada:

- a. anak;
- b. orang tua;
- c. anggota keluarga siap menikah; dan
- d. anggota keluarga lainnya.

Pasal 14

Pendidikan Keluarga untuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertujuan antara lain:

- a. meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama sesuai dengan agama yang diyakini;
- b. meningkatkan kecintaan kepada keluarga;
- c. meningkatkan pemahaman tata nilai budaya;
- d. meningkatkan kepedulian sosial;
- e. meningkatkan pemahaman fungsi reproduksi; dan
- f. memahami pentingnya kedewasaan usia perkawinan.

Pasal 15

Pendidikan Keluarga untuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditujukan kepada anak usia:

- a. kandungan
- b. dini;
- c. sekolah; dan
- d. remaja.



Pasal 16

- (1) Orang tua bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Keluarga untuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di dalam Keluarga.
- (2) Pendidikan Keluarga untuk anak di dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan kasih sayang, keteladanan, dan tanpa kekerasan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d di sekolah.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan menyusun kurikulum dan materi muatan pendidikan keluarga untuk anak dengan mengacu kepada kurikulum nasional dan muatan lokal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan keluarga untuk anak usia:
 - a. dini pada satuan pendidikan anak usia dini;
 - b. sekolah pada satuan pendidikan dasar; dan
 - c. remaja pada satuan pendidikan menengah pertama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan keluarga untuk anak diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi anak yatim dan/atau anak terlantar di panti sosial.
- (2) Panti Sosial milik organisasi kemasyarakatan keagamaan atau lembaga masyarakat yang terdaftar di Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk anak bagi anak yatim dan/atau anak terlantar.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan keluarga untuk anak yatim dan/atau anak terlantar di panti sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pendidikan keluarga untuk orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertujuan antara lain meningkatkan:

- a. pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai agama sesuai dengan agama yang diyakini;
- b. pengetahuan dan ketrampilan pengasuhan anak;
- c. tanggung jawab dan peran orang tua dalam mendidik anak;
- d. kemampuan komunikasi di dalam rumah tangga;
- e. kemampuan manajemen rumah tangga;
- f. partisipasi keluarga di dalam masyarakat; dan
- g. kesiapan dan bekal menghadapi hari tua.

Pasal 20

- (1) Pendidikan keluarga untuk orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditujukan kepada suami dan/atau istri sesuai dengan tahapan perkembangan keluarga.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keluarga bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk orang tua di masyarakat.
- (3) Pendidikan keluarga untuk orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kegiatan:
 - a. bina keluarga balita;
 - b. bina keluarga remaja; dan
 - c. bina keluarga lansia.
- (4) Lembaga masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk orang tua di lingkungan masyarakat dan/atau lembaga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keluarga untuk orang tua di lingkungan masyarakat dan/atau lembaga diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 21

- (1) Pendidikan keluarga untuk orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) di lingkungan sekolah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan keluarga untuk orang tua di lingkungan sekolah negeri dilaksanakan oleh pengelola sekolah negeri.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan keluarga untuk orang tua di lingkungan sekolah swasta dilaksanakan oleh Yayasan dan/atau pengelola sekolah swasta.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan menyusun kurikulum dan materi muatan pendidikan keluarga untuk orang tua dengan mengacu kepada program nasional dan muatan lokal.
- (5) Sasaran kegiatan pendidikan keluarga untuk orang tua di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang tua dan/wali peserta didik.
- (6) Setiap orang tua dan/atau wali berkewajiban menghadiri undangan kegiatan pendidikan keluarga untuk orang tua yang diselenggarakan sekolah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan keluarga untuk orang tua di lingkungan sekolah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pendidikan keluarga untuk anggota keluarga siap menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertujuan antara lain:

- a. meningkatkan pengetahuan dalam hal perkawinan dan keluarga;
- b. membangun visi, misi, dan komitmen berkeluarga;
- c. meningkatkan kemampuan komunikasi dalam keluarga;
- d. meningkatkan apresiasi terhadap perbedaan;
- e. meningkatkan pemahaman penyelesaian konflik keluarga;
- f. meningkatkan pemahaman tahap perkembangan keluarga;



- g. meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan persiapan kehamilan;
- h. meningkatkan pemahaman tentang peran dalam keluarga; dan
- i. mengetahui manajemen keuangan keluarga.

Pasal 23

- (1) Pendidikan Keluarga untuk anggota keluarga siap menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa pendampingan anggota keluarga siap menikah.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keluarga berkewajiban mendukung pelaksanaan konseling dan/atau fasilitasi penyelenggaraan pendampingan anggota keluarga siap menikah.
- (3) Lembaga masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dapat berpartisipasi menyelenggarakan pendampingan dan/atau kursus anggota keluarga siap menikah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus anggota keluarga siap menikah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Setiap anggota keluarga siap menikah berkewajiban mengikuti Pendidikan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketiga Perlindungan Keluarga

Pasal 25

- (1) Perlindungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. jaminan sandang, pangan, dan papan yang layak;
 - b. jaminan pendidikan;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. perlindungan dan/atau bantuan hukum; dan
 - e. perlindungan keamanan.



- (2) Perlindungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diperuntukkan bagi keluarga.
- (3) Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh perangkat Daerah di bidang ketertiban dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih mengenai prosedur dan bentuk perlindungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jam rumah/ jam istirahat sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berlangsung antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
- (2) Setiap anak dilarang beraktivitas di luar rumah pada jam rumah/jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dikecualikan dari aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila anak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau kegiatan sosial/keagamaan oleh organisasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jam rumah/jam istirahat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberdayaan Keluarga

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c guna meningkatkan pendapatan keluarga.
- (2) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. penyediaan akses kesempatan kerja dan/atau berusaha; dan
 - c. penyediaan akses modal usaha.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga

Pasal 28

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mendukung:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. waktu kebersamaan dengan keluarga; dan
- c. peningkatan literasi keluarga.

Pasal 29

Peningkatan kualitas pembangunan lingkungan ramah keluarga diselenggarakan pada lingkungan:

- a. permukiman; dan
- b. tempat kerja.

Pasal 30

(1) Peningkatan kualitas pembangunan lingkungan ramah keluarga di lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a antara lain berupa:

- a. penyediaan ruang dan prasarana bermain anak;
- b. penyediaan perpustakaan dan buku pendukung literasi keluarga;
- c. gerakan jam belajar masyarakat;
- d. gerakan desa/ dusun ramah anak;
- e. gerakan desa/ dusun ramah lansia; dan
- f. hari keluarga.

(2) Jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setiap hari pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB berupa kegiatan pendampingan orang tua/ wali dalam belajar anak di rumah.

(3) Hari keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan setiap hari Minggu sebagai hari kebersamaan seluruh anggota keluarga berupa kegiatan yang bersifat edukatif dan/atau rekreatif.



- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan keluarga di lingkungan permukiman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Peningkatan kualitas lingkungan keluarga di lingkungan permukiman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Peningkatan kualitas pembangunan lingkungan ramah keluarga di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, antara lain berupa:
 - a. penyediaan ruang laktasi;
 - b. penyediaan tempat penitipan anak;
 - c. pemberian izin bagi tenaga kerja yang mendampingi istri melahirkan; dan
 - d. pemberian cuti haid dan melahirkan.
- (2) Setiap instansi pemerintah dan/atau swasta yang memiliki karyawan/tenaga kerja mempunyai anak di bawah usia sampai dengan 3 (tiga) tahun berkewajiban untuk menyediakan ruang laktasi dan tempat penitipan anak.

Bagian Keenam Konselor Keluarga

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membentuk konselor keluarga di setiap desa.
- (2) Konselor keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan layanan terhadap permasalahan keluarga di desa yang meliputi:
 - a. bimbingan;
 - b. konsultasi;
 - c. edukasi;
 - d. motivasi positif; dan
 - e. advokasi.



- (3) Layanan terhadap permasalahan keluarga di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keluarga mengelola kegiatan konselor keluarga.
- (5) Pembiayaan konselor keluarga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

FORUM KOORDINASI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan melibatkan semua sektor pemerintahan terkait.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keluarga mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan berpedoman kepada kebijakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurangnyanya setiap triwulan.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Forum koordinasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua sektor yang terkait.
- (3) Forum koordinasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai:
 - a. forum koordinasi lintas sektoral perencanaan pembinaan dan penganggaran bidang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. forum konsultasi mengenai kebijakan sektoral dan lintas sektoral pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - c. forum pengayaan isu Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



- (4) Forum koordinasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah yang terkait;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. perwakilan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
 - d. perwakilan pelaku usaha; dan
 - e. perwakilan perguruan tinggi.
- (5) Forum koordinasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dikoordinasi oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keluarga.
- (6) Susunan pengurus, kelembagaan, tugas, dan fungsi forum ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di desa, Pemerintah Desa membentuk forum koordinasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga desa.
- (2) Forum koordinasi ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua sektor yang terkait.
- (3) Forum koordinasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai:
 - a. forum koordinasi lintas sektoral untuk perencanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. forum konsultasi permasalahan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - c. forum peningkatan kapasitas penyelenggara Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Forum koordinasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga desa paling sedikit beranggotakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Tokoh Agama;
 - e. Konselor Keluarga; dan
 - f. PKK Desa.



- (5) Forum koordinasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga desa dikoordinasi oleh Kepala Seksi Pelayanan.
- (6) Susunan pengurus, kelembagaan, tugas, dan fungsi forum ketahanan dan kesejahteraan keluarga Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keluarga melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (16 , 53 / 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

I. UMUM

Permasalahan keluarga di Kabupaten Sleman memiliki data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Kanwil Kementerian Agama Sleman dan juga beberapa lembaga swadaya masyarakat menunjukkan kondisi yang rawan. Kondisi ini dipicu oleh pergeseran nilai keluarga yang diakibatkan perkembangan kondisi ekonomi, sosial dan budaya serta kemajuan teknologi.

Keluarga yang bermasalah dalam berbagai kajian ilmiah disimpulkan sebagai penyebab berbagai persoalan seperti kenakalan anak, kejahatan remaja dan berbagai perilaku menyimpang lainnya. Maraknya pengguna narkoba, seks bebas, kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta berbagai persoalan lain yang mengemuka berangkat dari persoalan yang muncul dalam keluarga dimana fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Sementara itu, konsep keluarga dan tujuan pembentukan keluarga selanjutnya diterjemahkan dalam 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu:

1. fungsi keagamaan;
2. fungsi sosial budaya,
3. fungsi cinta kasih;
4. fungsi perlindungan;
5. fungsi reproduksi;
6. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
7. fungsi ekonomi; dan
8. fungsi pembinaan lingkungan.



Upaya mengoptimalisasi fungsi keluarga perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat dan keluarga. Untuk itulah, daerah perlu mengatur secara tersendiri mengenai ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah setiap anggota keluarga mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, membagi peran dan membuat keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah hubungan di dalam keluarga yang dilandaskan kepada pemerataan, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak adanya perilaku diskriminatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah sikap menjamin dan menghormati hak dan kewajiban serta harkat dan martabat setiap anggota keluarga secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah jaminan untuk mendapatkan kelangsungan dan perkembangan hidup secara layak dan penghargaan terhadap pendapat anggota keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat dilibatkan dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminatif” adalah adanya penghargaan terhadap persamaan derajat dan perlakuan yang sama tanpa membedakan anggota keluarga baik secara kondisi fisik maupun non fisik.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa setiap anggota memiliki posisi yang setara dalam pengelolaan rumah tangga berdasarkan peran masing-masing sehingga mampu bekerjasama dengan baik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa setiap upaya membangun kualitas keluarga adalah proses berkesinambungan dengan mengedepankan keteladanan dan pewarisan nilai-nilai kebaikan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan”, yaitu mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial budaya”, yaitu memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi cinta kasih”, yaitu memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi perlindungan”, yaitu menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “fungsi reproduksi”, yaitu melanjutkan/ meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialisasi dan pendidikan”, yaitu memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fungsi ekonomi”, yaitu unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fungsi pembinaan lingkungan”, yaitu menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keluarga rentan merupakan keluarga dengan kondisi rawan yang bisa diprediksi sepanjang kehidupan keluarga karena persoalan keterikatan dengan masyarakat, kepemilikan rumah, tekanan ekonomi, istri bekerja, pembagian tugas dalam perkawinan, serta beban rasa bersalah dan konflik kesetiaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tahapan perkembangan keluarga sebagaimana dimaksud meliputi tahapan:

- a. keluarga baru;
- b. keluarga dengan anak pertama;
- c. keluarga dengan anak pra sekolah;
- d. keluarga dengan anak sekolah;
- e. keluarga dengan anak remaja;
- f. keluarga dengan anak dewasa;
- g. keluarga usia pertengahan; dan
- h. keluarga usia lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan literasi keluarga adalah kualitas atau kemampuan melek berbagai hal tentang keluarga.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 149

